

DRAFT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR /KEP-SJ/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2021;
- b. bahwa dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran yang berpengaruh terhadap indikator dan target kinerja, perlu mengubah Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

- Kelautan dan Perikanan Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
 - h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2021
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA** : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS JENDERAL,

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Kepala Biro Perencanaan	
2.	Kepala Biro Hukum	

ANTAM NOVAMBAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR /KEP-SJ/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3
 TAHUN 2021 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT
 JENDERAL TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
 TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR																								
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal	1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen (nilai)	<p>Nilai PMPRB SETJEN dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilakukan oleh Tim RB SETJEN dan dievaluasi oleh Inspektorat I Itjen (Inspektorat Mitra). Nilai capaian merupakan hasil evaluasi implementasi RB di SETJEN, pada komponen pengungkit (Pemenuhan dan Reform).</p> <p>Kategori Nilai PMPRB yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Istimewa	A	>80 – 90	Sangat Baik	BB	>70 – 80	Baik	B	>60 – 70	Cukup Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Buruk	D	0 – 30	Sangat Buruk	Biro SDMAO
Kategori	Nilai	Predikat																											
AA	>90 – 100	Istimewa																											
A	>80 – 90	Sangat Baik																											
BB	>70 – 80	Baik																											
B	>60 – 70	Cukup Baik																											
CC	>50-60	Cukup																											
C	>30 – 50	Buruk																											
D	0 – 30	Sangat Buruk																											
		2	Nilai SAKIP KKP (nilai)	<p>Nilai SAKIP KKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).</p> <p>Kategori nilai SAKIP yaitu:</p>	Biro Perencanaan																								

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai SAKIP KKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB.</p>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang		
Kategori	Nilai	Predikat																												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																												
A	>80 – 90	Memuaskan																												
BB	>70 – 80	Sangat Baik																												
B	>60 – 70	Baik																												
CC	>50-60	Cukup																												
C	>30 – 50	Kurang																												
D	0 – 30	Sangat Kurang																												
		3	Nilai PM SAKIP Setjen (nilai)	Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai PM SAKIP Setjen adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian Inspektorat Jenderal.</p>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang	Biro Perencanaan
Kategori	Nilai	Predikat																												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																												
A	>80 – 90	Memuaskan																												
BB	>70 – 80	Sangat Baik																												
B	>60 – 70	Baik																												
CC	>50-60	Cukup																												
C	>30 – 50	Kurang																												
D	0 – 30	Sangat Kurang																												

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR												
		4	Nilai SPBE KKP (nilai)	<p>Evaluasi SPBE akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap questioner yang terbagi menjadi 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator dengan nilai skala indeks :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,2 - 5</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td><1,8</td> <td>Buruk</td> </tr> </tbody> </table>	Indeks	Predikat	4,2 - 5	Memuaskan	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	2,6 - < 3,5	Baik	1,8 - < 2,6	Cukup	<1,8	Buruk	Pusdatin
Indeks	Predikat																
4,2 - 5	Memuaskan																
3,5 - < 4,2	Sangat Baik																
2,6 - < 3,5	Baik																
1,8 - < 2,6	Cukup																
<1,8	Buruk																
		5	Opini BPK atas LK KKP (Opini)	<p>Capaian diperoleh dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan KKP tahun sebelumnya, dengan rumusan:</p> $\text{Opini}_{BPK} = \text{Kesesuaian}_{SAP} + \text{Kecukupan}_{\text{pengungkapan}} + \text{Kepatuhan}_{\text{peraturan}} + \text{Efektifitas}_{SPI}$ <p><u>Keterangan:</u> Kesesuaian_{SAP} = kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan Kecukupan_{pengungkapan} = kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>) Kepatuhan_{peraturan} = kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektifitas_{SPI} = efektivitas sistem pengendalian intern</p> <p>Lima jenis opini yang diberikan oleh BPK antara lain:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skala</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>WTP : wajar tanpa pengecualian</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>WTP-DPP : wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>WDP : wajar dengan pengecualian</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tidak Wajar</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TMP/Disclaimer: Tidak memberikan pendapat</td> </tr> </tbody> </table>	Skala	Predikat	5	WTP : wajar tanpa pengecualian	4	WTP-DPP : wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan	3	WDP : wajar dengan pengecualian	2	Tidak Wajar	1	TMP/Disclaimer: Tidak memberikan pendapat	Biro Keuangan
Skala	Predikat																
5	WTP : wajar tanpa pengecualian																
4	WTP-DPP : wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan																
3	WDP : wajar dengan pengecualian																
2	Tidak Wajar																
1	TMP/Disclaimer: Tidak memberikan pendapat																

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR															
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Setjen dibandingkan realisasi anggaran Setjen (%)	<p>Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen =</p> <p><i>Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA. 2020 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan Realisasi Riil tahun 2020</i></p> <p>Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran tidak melebihi 1 %</p> <p>Nilai capaian diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI</p>	Biro Keuangan															
		7	Level Maturitas SPIP Setjen (Level)	<p>Level maturitas SPIP dinilai melalui 3 komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Tujuan, yang terdiri atas unsur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Sasaran Strategis - Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis 2. Struktur dan Proses, yang terdiri atas unsur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan pengendalian - Penilaian resiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan 3. Pencapaian Tujuan, yang terdiri atas unsur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi - Keandalan Pelaporan Keuangan - Pengamanan atas Aset - Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan <p>Adapun Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Level Maturitas</th> <th>Interval Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan</td> <td>1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkembang</td> <td>2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi</td> <td>3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terkelola dan Terukur</td> <td>4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)</td> </tr> </tbody> </table>	Level Maturitas		Interval Skor	1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)	2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)	3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)	4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)	Biro Keuangan
Level Maturitas		Interval Skor																		
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)																		
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)																		
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)																		
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)																		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR	
				5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)	
				<p>Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim Penilai Mandiri KKP.</p> <p>Hasil penilaian untuk level Kementerian menjadi capaian unit kerja Level 1 lingkup KKP</p>			
		8	Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa KKP (Indeks)	<p>Formula: :</p> $\text{Indeks Kematangan UKPBJ} = \frac{\text{Jumlah Variabel yang telah mencapai Level Proaktif}}{\text{Jumlah Variabel Keseluruhan}}$ <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Pengadaan; 2. Manajemen Penyedia; 3. Manajemen Kinerja; 4. Manajemen Risiko; 5. Pengorganisasian; 6. Tugas dan Fungsi; 7. Perencanaan SDM; 8. Pengembangan SDM; 9. Sistem Informasi. 		Biro Umum dan PBJ	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR																								
		9	<p>Nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (nilai)</p>	<p>Nilai pengawasan kearsipan = 60% LAKE + 40% LAKI</p> <p>dimana: LAKE : Laporan Audit Kearsipan Eksternal LAKI : Laporan Audit Kearsipan Internal</p> <p>Kategori Hasil Pengawasan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th colspan="2">Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>>60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>>30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>			Nilai	Kategori		>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang	Biro Umum dan PBJ
Nilai	Kategori																														
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																													
>80-90	A	Memuaskan																													
>70-80	BB	Sangat Baik																													
>60-70	B	Baik																													
>50-60	CC	Cukup																													
>30-50	C	Kurang																													
0-30	D	Sangat Kurang																													
		10	<p>Indeks Sistem Merit KKP (Indeks)</p>	<p>Indeks merit sistem dihitung berdasarkan 8 aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan karir; 4. Mutasi, rotasi, dan promosi; 5. Manajemen kinerja; 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7. Perlindungan dan pelayanan; dan 8. Sistem informasi <p>Skala penilaian indeks sistem merit, antara lain:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th colspan="2">Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,2 - 0,4</td> <td>1</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>0,41 - 0,6</td> <td>2</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0,61 - 0,8</td> <td>3</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>0,81 - 1</td> <td>4</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>			Nilai	Kategori		0,2 - 0,4	1	Buruk	0,41 - 0,6	2	Kurang	0,61 - 0,8	3	Baik	0,81 - 1	4	Sangat Baik	Biro SDMAO									
Nilai	Kategori																														
0,2 - 0,4	1	Buruk																													
0,41 - 0,6	2	Kurang																													
0,61 - 0,8	3	Baik																													
0,81 - 1	4	Sangat Baik																													

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR												
		11	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Setjen (Indeks)	$IP_{Setjen} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91 – 100</td> <td>Sangat Profesional/sangat tinggi</td> </tr> <tr> <td>81 – 90</td> <td>Cenderung profesional/tinggi</td> </tr> <tr> <td>71 – 80</td> <td>Rentan tidak profesional/sedang</td> </tr> <tr> <td>61 – 70</td> <td>Cenderung tidak profesional/</td> </tr> <tr> <td>≤60</td> <td>Sangat tidak profesional/sangat rendah</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Kategori	91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi	81 – 90	Cenderung profesional/tinggi	71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang	61 – 70	Cenderung tidak profesional/	≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen
Nilai	Kategori																
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi																
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi																
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang																
61 – 70	Cenderung tidak profesional/																
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah																
		12	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	Capaian Kinerja tahun 2021 dihitung dari jumlah unit kerja yang dipersiapkan mendapat predikat WBK hingga Desember 2021.	Biro Umum dan PBJ												
		13	Persentase Penyelesaian Regulasi lingkup KKP (%)	Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah regulasi yang diselesaikan (penyampaian permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM) hingga 31 Desember 2021, dibanding dengan jumlah regulasi yang direncanakan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2021.	Biro Hukum												
		14	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (%)	$\text{Rasio berita negatif} = \left[\frac{\sum \text{berita negatif}}{\sum \text{Total berita}} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan: \sum berita negatif: Jumlah berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat negatif terhadap sektor kelautan dan perikanan \sum total berita: Jumlah semua berita tentang sektor kelautan dan perikanan</p>	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri												
		15	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit)	Dihitung dari jumlah unit kerja lingkup Setjen yang mengusulkan inovasi pelayanan publik untuk tahap seleksi administrasi tingkat KKP.	Pusdatin												

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		16	Unit kerja Setjen yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	<p>Capaian IKU Manajemen Pengetahuan di Lingkup Sekretariat Jenderal dihitung dari:</p> <p>a) Dokumen : Renstra Setjen, PK Level 2 Setjen, Manual IKU Setjen, Laporan Kinerja triwulanan dan tahunan Setjen, Rencana Kerja RB Level 2 Setjen.</p> <p>b) Keikutsertaan : Persentase Pejabat Level 1-4 lingkup Setjen tergabung dalam aplikasi Bitrix</p> <p>c) Keaktifan : Persentase Level 2-4 lingkup setjen yang berbagi informasi pada aplikasi Bitrix (Upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H)</p>	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen
		17	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setjen (%)	<p>Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 65% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.</p> <p>Jml Rekomendasi = $(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$</p> <p>Keterangan: $\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Setjen $\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Setjen</p>	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen
		18	Indeks Perencanaan KKP (Indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur hasil antara pada nilai evaluasi atas implementasi RB K/L, diukur menggunakan instrument yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020.	Biro Perencanaan
		19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen (nilai)	$\text{Nilai Akhir} = \sum \frac{(x_1 + \dots + x_{13})}{(y_1 + \dots + y_{13})}$ <p>x = nilai total 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran y = konversi bobot</p>	Biro Umum dan PBJ
		20	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjen (nilai)	Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).	Biro Umum dan PBJ

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
2	PNBP Sektor KP Meningkatkan	21	Persentase Pencapaian Target PNBP Badan Layanan Umum (%)	$\frac{\text{realisasi pendapatan layanan dalam rupiah}}{\text{target pendapatan layanan dalam rupiah}} \times 100\%$	BLU - LPMUKP
		22	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (%)	$\frac{\text{realisasi penyaluran}}{\text{target penyaluran}} \times 100\%$	BLU - LPMUKP

INDIKATOR KINERJA BIRO PERENCANAAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Biro Perencanaan	1 Komponen Nilai RB yang menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan (nilai)	<p>Komponen nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan adalah: (1) Aspek Pemenuhan: Nilai Penguatan Akuntabilitas; (2) Aspek Hasil Antara : Nilai Kualitas Perencanaan (3) Aspek Reform: Penguatan Akuntabilitas (4) Aspek Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja ; (5) Aspek hasil : Capaian Kinerja</p> <p>Formula:</p> $(a + b + c + d + e) \times \text{Nilai RB KKP}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bobot Nilai Nilai Penguatan Akuntabilitas pada Aspek Pemenuhan b. Bobot Nilai Kualitas Perencanaan pada aspek hasil antara c. Bobot Nilai penguatan Akuntabilitas pada aspek Reform d. Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja pada aspek hasil e. Bobot nilai Capaian Kinerja pada aspek hasil
	2 Indeks Perencanaan KKP	Merupakan indikator untuk mengukur hasil antara pada nilai evaluasi atas implementasi RB K/L, diukur menggunakan instrument yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020.
	3 Nilai SAKIP KKP (nilai)	Nilai SAKIP KKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%),

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN																								
			<p>pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).</p> <p>Kategori nilai SAKIP yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="1181 344 1943 571"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai SAKIP KKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB.</p>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
	4	Persentase Kerja Sama Antar Lembaga yang Implementatif (%)	Capaian diperoleh melalui : (Jumlah kerja sama antar lembaga yang implementatif dibanding jumlah kerja sama antar lembaga yang telah disepakati) x 100%																								
	5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Perencanaan (nilai)	<p>Capaian diukur dengan instrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 3 aspek, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek Kepatuhan (bobot 30%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja, Data Dukung Laporan Kinerja Aspek Kesesuaian (bobot 30%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerja Aspek Ketercapaian (bobot 40%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerja <p>Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (30% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (30%x Nilai Aspek Kesesuaian) + (40%x Nilai Aspek Ketercapaian)</p>																								
	6	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Biro Perencanaan (indeks)	<p>Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas di lingkup Biro Perencanaan, berdasarkan 4 komponen dengan rumus:</p> <p>IP= Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</p>																								

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
	7 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (%)	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Perencanaan dapat diukur dengan rumus: (Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan status Selesai : Total Temuan BPK) x 100%
	8 Unit Kerja Biro Perencanaan yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Indikator Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman kinerjakkp.bitrix24.com. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan tiga tolak ukur yaitu Dokumen (bobot 20%); Keikutsertaan (bobot 10%) dan Keaktifan (bobot 70%).
	9 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan (%)	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jumlah Rekomendasi = $(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan $\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Biro Perencanaan
	10 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (%)	Perhitungan capaian realisasi anggaran Biro Perencanaan dibandingkan dengan pagu anggaran Biro Perencanaan Persentase Penyerapan Anggaran = $(\sum \text{Realisasi Anggaran} / \sum \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$

INDIKATOR KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	1 Komponen Nilai RB KKP yang menjadi Tanggung Jawab Biro SDM Aparatur (nilai)	<p>Komponen nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro SDMAO adalah: Aspek Pemenuhan: Nilai penataan Organisasi Penataan Tata Laksana Penataan Manajemen SDM ; Aspek Hasil Antara : Merit system, ASN Profesional Aspek Reform: penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Aspek Hasil : Survey Internal Organisasi</p> <p>Formula:</p> $(a + b + c + d + e + f + g + h + i) \times \text{Nilai RB KKP}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bobot Nilai penataan Organisasi pada aspek pemenuhan Bobot Nilai Penataan Tata Laksana pada aspek pemenuhan Bobot Nilai Penataan Manajemen SDM pada aspek pemenuhan Bobot Nilai Merit System pada aspek hasil antara Bobot Nilai ASN Profesional pada aspek hasil antara Bobot Nilai penataan Organisasi pada aspek reform Bobot Nilai Penataan Tata Laksana pada aspek reform Bobot Nilai Penataan Manajemen SDM pada aspek reform Bobot Nilai Survey Internal Organisasi pada aspek hasil
	2 Indeks Penerapan Sistem Merit (indeks)	Indeks Penerapan Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Penilaian menggunakan instrumen tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (Peraturan KASN Nomor 9/2019)
	3 Nilai PMPRB Setjen (nilai)	Capaian Nilai PMRB SETJEN berdasarkan atas hasil penilaian Tim RB SETJEN dan dievaluasi oleh Inspektorat I Itjen (Inspektorat Mitra) atas implementasi RB di SETJEN dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Evaluator, pada komponen pengungkit (Pemenuhan dan Reform).
	4 Indeks Profesionalitas ASN KKP (%)	<p>Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, berdasarkan 4 komponen dengan rumus:</p> $IP = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
	5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro SDMAO (%)	Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas di lingkup Biro SDMAO, berdasarkan 4 komponen dengan rumus: IP= Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin
	6 Penetapan ASN Teladan Bidang Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional (kategori)	Penetapan ASN teladan tingkat nasional yang diperoleh KKP berdasarkan katagori.
	7 Persentase Capaian Pelaksanaan Road Map RB KKP (%)	Capaian diperoleh dengan membandingkan jumlah rencana kerja yang terlaksana dibanding jumlah rencana kerja yang telah ditetapkan pada Road Map RB KKP.
	8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro SDMAO (nilai)	Capaian diukur dengan instrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 3 aspek, sebagai berikut: a. Aspek Kepatuhan (bobot 30%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja, Data Dukung Laporan Kinerja b. Aspek Kesesuaian (bobot 30%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku c. Aspek Ketercapaian (bobot 40%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjaku Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (30% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (30%x Nilai Aspek Kesesuaian) + (40%x Nilai Aspek Ketercapaian)
	9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro SDMAO (%)	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro SDMAO dapat diukur dengan rumus: (Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan status Selesai : Total Temuan BPK) x 100%
	10 Unit Kerja Biro SDMAO yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Indikator Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman <i>kinerjakkp.bitrix24.com</i> . Komponen dan bobor yang menjadi dasar penilaian berdasarkan tiga tolak ukur yaitu Dokumen (bobot 20%); Keikutsertaan (bobot 10%) dan Keaktifan (Bobot 70%).
	11 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro SDMAO (%)	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jml Rekomendasi = $(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
		Keterangan: ΣN_t = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Biro SDMAO ΣN = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Biro SDMAO

INDIKATOR KINERJA BIRO HUKUM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Biro Hukum	1 Komponen Nilai RB KKP yang menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum (nilai)	Komponen nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum adalah: (1) Aspek Pemenuhan: Nilai Deregulasi Kebijakan dan (2) Aspek Reform: Deregulasi Kebijakan. Formula: $(a + b) \times \text{Nilai RB KKP}$ Keterangan: a. Bobot Nilai Deregulasi Kebijakan pada Aspek Pemenuhan b. Bobot Deregulasi Kebijakan pada Aspek Reform
	2 Persentase Penyelesaian Regulasi Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah regulasi yang diselesaikan (penyampaian permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM) hingga 31 Desember 2021, dibanding dengan jumlah regulasi yang direncanakan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2021.
	3 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan) hingga 31 Desember 2021, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 dan yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa Menteri yang disampaikan kepada Biro Hukum. Formula: Persentase penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan = $\frac{A + B}{C + D} \times 100\%$ Keterangan:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
		<p>A = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Biro Hukum</p> <p>B = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan melalui mekanisme izin prakarsa Menteri yang disampaikan kepada Biro Hukum</p> <p>C = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Biro Hukum</p> <p>D = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa Menteri yang disampaikan kepada Biro Hukum</p>
	<p>4 Persentase Masalah Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)</p>	<p>Persentase terselenggaranya advokasi hukum di bidang kelautan dan perikanan dibandingkan dengan masalah hukum yang dimintakan/dimohonkan untuk advokasi.</p> <p>Formula: Persentase masalah hukum yang ditangani = $\frac{\text{Jumlah advokasi yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah masalah hukum yang dimintakan/dimohonkan untuk advokasi}} \times 100\%$</p>
	<p>5 Persentase <i>Legal Drafting</i> Perjanjian Bidang Kelautan dan Perikanan (%)</p>	<p>Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah draft perjanjian yang disusun, dibanding dengan jumlah draft perjanjian yang disampaikan kepada Biro Hukum.</p> <p>Formula: Persentase <i>legal drafting</i> perjanjian = $\frac{\text{Jumlah draft perjanjian yang disusun}}{\text{Jumlah draft perjanjian yang disampaikan}} \times 100$</p>
	<p>6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hukum (nilai)</p>	<p>Capaian diukur dengan instrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 3 aspek, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aspek Kepatuhan (bobot 30%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja, Data Dukung Laporan Kinerja b. Aspek Kesesuaian (bobot 30%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku c. Aspek Ketercapaian (bobot 40%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjaku <p>Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (30% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (30%x Nilai Aspek Kesesuaian) + (40%x Nilai Aspek Ketercapaian)</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
	7 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Hukum (%)	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Hukum dapat diukur dengan rumus: (Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan status Selesai : Total Temuan BPK) x 100%
	8 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Hukum (indeks)	Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, berdasarkan 4 komponen dengan rumus: IP= Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin
	9 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Hukum (%)	Indikator Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman <i>kinerjakkp.bitrix24.com</i> . Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan tiga tolak ukur yaitu Dokumen (bobot 20%); Keikutsertaan (bobot 10%) dan Keaktifan (Bobot 70%).
	10 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jumlah Rekomendasi = $(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Hukum $\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Biro Hukum

INDIKATOR KINERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	1 Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri (nilai)	Komponen nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri adalah: (1) Aspek Pemenuhan Manajemen Perubahan (2) Aspek Reform Manajemen Perubahan Formula: $(a + b) \times \text{Nilai RB KKP}$ Keterangan: a. Bobot Nilai Manajemen Perubahan pada Aspek Pemenuhan b. Bobot Manajemen Perubahan pada Aspek Reform

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
	2 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan (nilai)	Nilai Kinerja diperoleh dari hasil evaluasi inspektorat mitra atas implementasi RB program Manajemen Perubahan di Setjen. Evaluasi menggunakan instrument yang dirumuskan oleh Itjen mengacu pada instrument evaluasi RB Nasional dari Kementerian PAN dan RB
	3 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar negeri (nilai)	<p>Capaian diukur dengan instrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 3 aspek, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aspek Kepatuhan (bobot 30%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja, Data Dukung Laporan Kinerja b. Aspek Kesesuaian (bobot 30%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjajaku c. Aspek Ketercapaian (bobot 40%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjajaku <p>Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (30% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (30%x Nilai Aspek Kesesuaian) + (40%x Nilai Aspek Ketercapaian)</p>
	4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	<p>Nilai KIP = SAQ + LA + V</p> <p>Keterangan :</p> <p>SAQ = Verifikasi Self Assesment Questionnaire (bobot: 30%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumumkan informasi publik (25%) 2. Menyediakan informasi publik (20%) 3. Pelayanan informasi publik (25%) 4. Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik (30%) <p>LA = Verifikasi Lanjutan Acak (bobot: 30%)</p> <p>V = Visitasi (bobot 40%)</p>
	5 Persentase Dokumen yang Diterima/ditindaklanjuti dalam Kerangka Kerja Sama (%)	<p>$\%KS = [\%KS \text{ Bilateral} + \%KS \text{ Multilateral}] / 2$</p> <p>Keterangan:</p> <p>$\%KS \text{ Bilateral} = (\text{Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah dokumen KS yang aktif}) \times 100\%$</p> <p>$\%KS \text{ Regional dan Multilateral} = (\text{Jumlah dokumen penyampaian kepentingan Indonesia} / \text{Jumlah forum internasional yang direncanakan akan dihadiri}) \times 100\%$</p>
	6 Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	<p>Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif = $[(\Sigma \text{Berita netral} + \Sigma \text{Berita positif}) / \Sigma \text{Total Berita}] \times 100\%$</p> <p>Keterangan:</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
			<p>Σ Berita netral : Jumlah berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat netral terhadap sektor kelautan dan perikanan</p> <p>Σ Berita positif: Jumlah berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat positif terhadap sektor kelautan dan perikanan</p> <p>Σ Total : Jumlah total semua pemberitaan terkait kelautan dan perikanan</p>
	7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	<p>Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dapat diukur dengan rumus:</p> <p>(Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan status Selesai : Total Temuan BPK) x 100%</p>
	8	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (indeks)	<p>Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, berdasarkan 4 komponen dengan rumus:</p> <p>IP= Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</p>
	9	Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	<p>Indikator Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman <i>kinerjakp.bitrix24.com</i>. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan tiga tolak ukur yaitu Dokumen (bobot 20%); Keikutsertaan (bobot 10%) dan Keaktifan (Bobot 70%).</p>
	10	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	<p>Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.</p> <p>Jumlah Rekomendasi = $(\Sigma N_t) / (\Sigma N) \times 100\%$</p> <p>Keterangan:</p> <p>ΣN_t = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri</p> <p>ΣN = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri</p>

INDIKATOR KINERJA BIRO KEUANGAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN				
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Biro Keuangan	1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (nilai)	$\text{Nilai Akhir} = \frac{\sum (x_1 + \dots + x_{13})}{(y_1 + \dots + y_{13})}$ <p>x = nilai total 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran y = konversi bobot</p>				
	2	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal (nilai)	Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).				
	3	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2020 (%)	<p>Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen =</p> $\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA. 2020 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi Riil tahun 2020}}$ <p>Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran tidak melebihi 1 %</p> <p>Nilai capaian diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI</p>				
	4	Level Maturitas SPIP Setjen (Level)	<p>Level maturitas SPIP dinilai melalui 3 komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Tujuan, yang terdiri atas unsur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Sasaran Strategis - Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis 2. Struktur dan Proses, yang terdiri atas unsur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan pengendalian - Penilaian resiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan 3. Pencapaian Tujuan, yang terdiri atas unsur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi - Keandalan Pelaporan Keuangan - Pengamanan atas Aset - Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan <p>Adapun Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Level Maturitas</th> <th style="width: 50%;">Interval Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Level Maturitas	Interval Skor		
Level Maturitas	Interval Skor						

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN																
			<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan</td> <td>1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkembang</td> <td>2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi</td> <td>3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terkelola dan Terukur</td> <td>4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Optimum</td> <td>Lebih dari 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)</td> </tr> </table>	1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)	2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)	3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)	4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)	5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)	<p>Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim Penilai Mandiri KKP. Hasil Penilaian untuk level Kementerian menjadi capaian unit kerja Level 1 lingkup KKP</p>
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)																	
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)																	
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)																	
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)																	
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)																	
	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal (%)		<p>Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 65% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.</p> <p>Jml Rekomendasi = $(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Setjen $\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Setjen</p>															
	6	Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan (nilai)		<p>Komponen nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan adalah : (1) Kualitas pengelolaan Keuangan pada aspek Hasil Antara; (2) Kualitas pengelolaan aset pada aspek Hasil Antara; (3) Nilai Opini BPK pada aspek Hasil</p> <p>Formula: $(a + b + c) \times \text{Nilai RB KKP}$</p> <p>Keterangan: a. Bobot Nilai Kualitas pengelolaan Keuangan pada aspek Hasil Antara b. Bobot Nilai Kualitas pengelolaan aset pada aspek Hasil Antara c. Bobot Nilai Opini BPK pada aspek Hasil</p>															
	7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan (%)		<p>Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Keuangan dapat diukur dengan rumus: $(\text{Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan status Selesai} : \text{Total Temuan BPK}) \times 100\%$</p>															

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
	8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Keuangan (nilai)	Capaian diukur dengan instrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 3 aspek, sebagai berikut: a. Aspek Kepatuhan (bobot 30%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja, Data Dukung Laporan Kinerja b. Aspek Kesesuaian (bobot 30%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerja c. Aspek Ketercapaian (bobot 40%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (30% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (30%x Nilai Aspek Kesesuaian) + (40%x Nilai Aspek Ketercapaian)
	9 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan (%)	Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, berdasarkan 4 komponen dengan rumus: IP= Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin
	10 Unit Kerja Biro Keuangan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Indikator Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman <i>kinerjakkp.bitrix24.com</i> . Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan tiga tolak ukur yaitu Dokumen (bobot 20%); Keikutsertaan (bobot 10%) dan Keaktifan (Bobot 70%).

INDIKATOR KINERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	1 Nilai reformasi Birokrasi KKP yang menjadi Tanggungjawab Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	Komponen nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa adalah: Aspek Hasil Antara: (1) Kualitas Pengelolaan Arsip dan (2) Kualitas Pengelolaan Pengadaaan Barang. Formula: $(a + b) \times \text{Nilai RB KKP}$ Keterangan: a. Bobot Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip pada aspek Hasil Antara

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN																								
			b. Bobot Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang pada aspek Hasil Antara																								
	2	Variabel Tingkat Kematangan UKPBJ yang Telah Mencapai Level Proaktif (variabel)	<p>Variabel tingkat kematangan UKPBJ yang telah mencapai level proaktif dihitung dengan rumus=</p> $\frac{\text{Jumlah Variabel yang telah mencapai Level Proaktif}}{\text{Jumlah Variabel Keseluruhan}}$ <p>Jenis Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses: Manajemen Pengadaan; Manajemen Penyedia; Manajemen Kinerja; dan Manajemen Resiko. Kelembagaan: Pengorganisasian; dan Tugas dan Fungsi. SDM: Perencana SDM; dan Pengembangan SDM. Sistem Informasi. 																								
	3	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kerasipan I Sekretariat Jenderal (nilai)	<p>Nilai Pengawasan Kearsipan I Setjen dihitung dengan rumus: Nilai pengawasan kearsipan = 60% LAKE + 40% LAKI</p> <p>Keterangan: LAKE = laporan audit kearsipan eksternal LAKI = laporan audit kearsipan internal</p> <p>Kategori Hasil Pengawasan:</p> <table border="1" data-bbox="1223 915 2100 1143"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90-100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80-90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70-80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60-70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																									
A	>80-90	Memuaskan																									
BB	>70-80	Sangat Baik																									
B	>60-70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30-50	Kurang																									
D	0-30	Sangat Kurang																									
	4	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mendapat Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	<p>Penilaian atas Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilakukan oleh Itjen melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan indikator penilaian sebagai berikut:</p> <p>A. Proses dengan Bobot 60%, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manajemen Perubahan, Bobot 5%; Penataan Tatalaksana, Bobot 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM, Bobot 15%; Penguatan Akuntabilitas, Bobot 10%; Penguatan Pengawasan, Bobot 15%; 																								

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN
			6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Bobot 10%. B. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, Bobot 20%. C. Kualitas Pelayanan Publik, Bobot 20%. Adapun nilai minimal WBK sebesar 75%, dengan hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai capaian pada triwulan IV.
	5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	Capaian diukur dengan instrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 3 aspek, sebagai berikut: a. Aspek Kepatuhan (bobot 30%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja, Data Dukung Laporan Kinerja b. Aspek Kesesuaian (bobot 30%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerja c. Aspek Ketercapaian (bobot 40%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (30% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (30%x Nilai Aspek Kesesuaian) + (40%x Nilai Aspek Ketercapaian)
	6	Persentase Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Paket yang Diusulkan (%)	Persentase paket yang dilakukan tender dibandingkan total paket yang diusulkan lingkup kantor pusat KKP (%) didapat dengan menghitung: $\frac{\text{Jumlah paket pengadaan barang/jasa lingkup KKP yang diproses}}{\text{Jumlah paket pengadaan brang/jasa lingkup KKP yang masuk}} \times 100$
	7	Persentase Pelaksanaan Layanan Pimpinan (%)	Persentase pelaksanaan layanan pimpinan dihitung dengan melakukan metode kuesioner untuk melihat tingkat kepuasan pelaksanaan layanan pimpinan kepada pengguna layanan.
	8	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat (%)	Penilaian Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP. 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Nilai kepuasan pelayanan ditentukan dengan menggunakan kuisisioner dengan metode skala likert 1-4, dimana: 1 (Tidak Baik Nilai); 2 (Kurang Baik Nilai); 3 (Baik Nilai); 4 (Sangat Baik) Untuk menentukan jumlah koreponden dapat menggunakan rumus: $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$ dimana : n: jumlah sampel

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
		N: jumlah populasi (jumlah pegawai kantor pusat KKP ± 6000 orang e: batas toleransi kesalahan (error tolerance = 0,05)
	9	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%) Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, berdasarkan 4 komponen dengan rumus: IP= Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin
	10	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%) Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dapat diukur dengan rumus: (Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan status Selesai : Total Temuan BPK) x 100%
	11	Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%) Capaian IKU Manajemen Pengetahuan di Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Indikator Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman <i>kinerjakkp.bitrix24.com</i> . Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan tiga tolak ukur yaitu Dokumen (bobot 20%); Keikutsertaan (bobot 10%) dan Keaktifan (Bobot 70%).
	12	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%) Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jumlah Rekomendasi = $(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Umum dan PBJ $\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Biro Umum dan PBJ
	13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai) Nilai Kinerja anggaran dihitung dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu. Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam IKU ini antara lain: Revisi DIPA; Deviasi RPD (Halaman III DIPA); Pengelolaan UP; Data Kontrak; Penyelesaian Tagihan; Penyerapan Anggaran; Retur SP2D; Perencanaan Kas; Pengembalian SPM; Dispensasi Penyampaian SPM; Pagu Minus.
	14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai) Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik dan Informasi	1 Nilai RB KKP yang menjadi Tanggung Jawab Pusdatin (nilai)	<p>Komponen nilai RB yang menjadi tanggung jawab Pusdatin adalah: (1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Aspek Pemenuhan (2) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan pada Aspek Hasil Antara (3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Aspek Reform dan (4) Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan pada Komponen Hasil.</p> <p>Formula: $(a + b + c + d) \times \text{Nilai RB KKP}$</p> <p>Keterangan: a. Bobot Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Aspek Pemenuhan b. Bobot Nilai Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan pada Aspek Hasil Antara c. Bobot Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Aspek Reform d. Bobot Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan pada Komponen Hasil</p>
	2 Nilai Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	Evaluasi SPBE akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap questioner yang terbagi menjadi 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator.
	3 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusdatin (%)	<p>Capaian diukur dengan instrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 3 aspek, sebagai berikut:</p> <p>a. Aspek Kepatuhan (bobot 30%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja, Data Dukung Laporan Kinerja</p> <p>b. Aspek Kesesuaian (bobot 30%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku</p> <p>c. Aspek Ketercapaian (bobot 40%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjaku</p> <p>Nilai Rekonsiliasi Kinerja = $(30\% \times \text{Nilai Aspek Kepatuhan}) + (30\% \times \text{Nilai Aspek Kesesuaian}) + (40\% \times \text{Nilai Aspek Ketercapaian})$</p>
	4 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusdatin (%)	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Pusdatin dapat diukur dengan rumus: $(\text{Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan status Selesai} : \text{Total Temuan BPK}) \times 100\%$
	5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusdatin (indeks)	<p>Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, berdasarkan 4 komponen dengan rumus:</p> <p>IP= Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
	6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin (%)	Indikator Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman <i>kinerjakkp.bitrix24.com</i> . Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan tiga tolak ukur yaitu Dokumen (bobot 20%); Keikutsertaan (bobot 10%) dan Keaktifan (Bobot 70%).
	7 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (%)	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jumlah Rekomendasi = $(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Pusdatin $\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Pusdatin
	8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (%)	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional, dengan 3 Variabel Perhitungan, yaitu: 1. Input Data ke dalam Aplikasi Satu Data (X1), Bobot Nilai 20%. 2. Jumlah LK yang diunggah/divalidasi oleh Validator Daerah (X2), Bobot Nilai 40%. 3. Jumlah LK yang diunggah/divalidasi oleh Validator Pusat dan Validasi Nasional (X3), Bobot Nilai 40%.
	9 Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Aplikasi yang Dibangun dan Dikembangkan (nilai)	Survey dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap layanan aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh Pusdatin kepada unit eselon I terkait.
	10 Nilai Mandiri Indeks Keamanan Informasi Berbasis IT (nilai)	Metode penilaian yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menilai tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi dalam unit pengelola TI. Penilaian dilakukan pada 6 Area, yaitu: 1. Kategori Sistem Sistem Elektronik 2. Tata Kelola 3. Pengelolaan Resiko 4. Kerangka Kerja Keamanan Informasi 5. Pengelolaan Aset Teknologi dan Keamanan Informasi
	11 Nilai Mutu Pelayanan Unit Kerja PTSP (nilai)	Survey dilakukan terhadap pelayanan PTSP dengan metode penyebaran kuesioner kepada unit eselon I teknis sesuai dengan jenis layanan perizinan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
	12 Penerapan Inovasi Pelayanan Publik (inovasi)	Penerapan inovasi pelayanan publik dihitung berdasarkan gagasan/ide yang dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Gagasan/ide terkait inovasi pelayanan public dituangkan ke dalam proposal sehingga dapat diikuti ke dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)

INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan	1 Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum (Rupiah)	Perhitungan realisasi PNBPN BLU dilakukan dengan menjumlahkan pendapatan yang bersumber dari Jasa Layanan dan Non Jasa Layanan setiap bulannya. Perhitungan realisasi PNBPN BLU adalah sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Jasa Layanan + Realisasi Pendapatan Non Jasa Layanan.
	2 Realisasi Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Pemanfaat)	Realisasi Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP dihitung berdasarkan realisasi penerima manfaat pinjaman dana bergulir yang tercantum dalam dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman (SP3) atau disebut juga dengan definitif. Persentase Capaian Pemanfaat = $\frac{\text{Realisasi Penyaluran}}{\text{Target Penyaluran}} \times 100$
	3 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rupiah)	Realisasi penyaluran dana bergulir adalah jumlah nilai rupiah atas dana kelolaan yang disalurkan sampai ke debitur (end user) selama tahun 2021 baik untuk penerima baru maupun penerima lama. Perhitungan realisasi penyaluran dana bergulir dilakukan berdasarkan data pencairan yang tersalurkan kepada masyarakat dan tercatat dalam sistem BLU LPMUKP. Persentase Capaian Penyaluran = $\frac{\text{Realisasi Penyaluran}}{\text{Target Pemanfaat Penyaluran}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN																								
	4 Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	<p>Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT) dihitung berdasarkan jumlah dana bergulir kurang lancar diragukan dan macet dibagi dengan jumlah Outstanding piutang dana bergulir dengan formula perhitungan sebagai berikut:</p> $RDBDT = \frac{\text{Jumlah Dana Bergulir Kurang Lancar Diragukan dan Macet}}{\text{Jumlah Outstanding Piutang Dana Bergulir}} \times 100\%$ <p>Penilaian Ketercapaian Kinerja:</p> <table border="1" data-bbox="1181 488 2310 711"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)</th> <th>Capaian Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RDBDT = 0%</td> <td>150%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0% < RDBDT < 1%</td> <td>120%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1% < RDBDT < 2%</td> <td>110%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2% < RDBDT < 5%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5% < RDBDT < 8%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>8% < RDBDT < 12%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RDBDT > 12%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja	1	RDBDT = 0%	150%	2	0% < RDBDT < 1%	120%	3	1% < RDBDT < 2%	110%	4	2% < RDBDT < 5%	100%	5	5% < RDBDT < 8%	80%	6	8% < RDBDT < 12%	60%	7	RDBDT > 12%	50%
No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja																								
1	RDBDT = 0%	150%																								
2	0% < RDBDT < 1%	120%																								
3	1% < RDBDT < 2%	110%																								
4	2% < RDBDT < 5%	100%																								
5	5% < RDBDT < 8%	80%																								
6	8% < RDBDT < 12%	60%																								
7	RDBDT > 12%	50%																								
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BLU LPMUKP	5 Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	<p>Capaian Persentase Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan realisasi belanja anggaran dibagi dengan total pagu anggaran tahun berjalan, dengan detail perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Persentase Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$																								

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN																																	
	6 Modernisasi BLU (%)	<p>Cara Perhitungan Capaian Capaian IKU Modernisasi BLU diperoleh dari hasil penyelesaian penerapan modernisasi BLU dengan variabel penyelesaian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1183 313 2307 646"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Variabel</th> <th>Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Operasionalisasi Aplikasi BIOS</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Ketersediaan website yang representative</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Ketersediaan database yang terpusat</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>Ketersediaan dashboard intern dan ekstern</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Ketersediaan webservice untuk transfer data ke Kementerian Keuangan</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td>Ketersediaan SOP terkait dengan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>VII</td> <td>Ketersediaan dan implementasi sistem aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> <td>Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Variabel tambahan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1183 708 2307 820"> <thead> <tr> <th>Periode penerapan</th> <th>Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelengkapan pengisian data BIOS</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS (sesuai dengan peraturan dan/atau surat permintaan dari Direktorat PPK BLU)</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	No	Variabel	Nilai (%)	I	Operasionalisasi Aplikasi BIOS	25	II	Ketersediaan website yang representative	10	III	Ketersediaan database yang terpusat	15	IV	Ketersediaan dashboard intern dan ekstern	10	V	Ketersediaan webservice untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	30	VI	Ketersediaan SOP terkait dengan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi	10	VII	Ketersediaan dan implementasi sistem aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10	VIII	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	15	Periode penerapan	Nilai (%)	Kelengkapan pengisian data BIOS	15	Ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS (sesuai dengan peraturan dan/atau surat permintaan dari Direktorat PPK BLU)	10
No	Variabel	Nilai (%)																																	
I	Operasionalisasi Aplikasi BIOS	25																																	
II	Ketersediaan website yang representative	10																																	
III	Ketersediaan database yang terpusat	15																																	
IV	Ketersediaan dashboard intern dan ekstern	10																																	
V	Ketersediaan webservice untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	30																																	
VI	Ketersediaan SOP terkait dengan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi	10																																	
VII	Ketersediaan dan implementasi sistem aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10																																	
VIII	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	15																																	
Periode penerapan	Nilai (%)																																		
Kelengkapan pengisian data BIOS	15																																		
Ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS (sesuai dengan peraturan dan/atau surat permintaan dari Direktorat PPK BLU)	10																																		
	7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP (nilai)	<p>Capaian diukur dengan instrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 3 aspek, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek Kepatuhan (bobot 30%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja, Data Dukung Laporan Kinerja Aspek Kesesuaian (bobot 30%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku Aspek Ketercapaian (bobot 40%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjaku <p>Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (30% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (30%x Nilai Aspek Kesesuaian) + (40%x Nilai Aspek Ketercapaian)</p>																																	
	8 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	<p>Perhitungan capaian Nilai Kinerja Anggaran BLU LPMUKP diperoleh dari input yang dilakukan terhadap progress dan realisasi output kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh BLU LPMUKP melalui aplikasi SMART Kemenkeu (https://smart.kemenkeu.go.id/)</p>																																	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN
	9 Persentase Unit Kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	Indikator Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman <i>kinerjakkp.bitrix24.com</i> . Komponen dan bobor yang menjadi dasar penilaian berdasarkan tiga tolak ukur yaitu Dokumen (bobot 20%); Keikutsertaan (bobot 10%) dan Keaktifan (Bobot 70%).
	10 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2020 Lingkup BLU LPMUKP (%)	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BLU LPMUKP dapat diukur dengan rumus: (Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan status Selesai : Total Temuan BPK) x 100%
	11 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jumlah Rekomendasi = $(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BLU LPMUKP $\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BLU LPMUKP

SEKRETARIS JENDERAL,

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Kepala Biro Perencanaan	
2.	Kepala Biro Hukum	

ANTAM NOVAMBAR